



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 258/ Pdt.P / 2018 /PN.Bit

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**BARI MUHAMAD YUSUF**, tempat tanggal lahir Bitung tanggal 26 November 1967, status kawin, pendidikan terakhir SMK, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung, selanjutnya sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon memohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 258/Pdt.P/2018/PN.Bit tanggal 15 Nopember 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa ayah Pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 November 1967, Kewarganegaraan Indonesia, dan beragama Islam ;
- Bahwa ayah pemohon bernama FRANGKI YUSUF telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2008 karena sakit;
- Bahwa oleh kelalaian pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan sipil sehingga Almarhum belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga pemohon sangat memerlukan bukti akta akte kematian atas nama almarhum FRANGKI YUSUF untuk keperluan pengurusan kubur dalam rangka pembebasan lahan jalan tol yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri bitung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan;

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa diKelurahan Kodooodan, Kecamatan Madidir Kota Bitung pada tanggal 24 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang ayah bernama FRANGKI YUSUF karena sakit dan dikebumikan dipekebunan umum Bitung Barat 2;
- Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan sipil kota bitung untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama FRANGKI YUSUF;
- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Foto copy surat Pernyataan ahli waris tertanggal 25 Oktober 2018 ,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy surat keterangan kesaksian kematian Nomor : 43/SKK/1004/X/2018,tertanggal 25 Oktober 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 71722022207140002 tanggal 14 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK,7172020402940002 atas nama Bari Muhamad Yusuf, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy akta kelahiran Nomor. 420/Ist/Btg/2005 tanggal 04 Juni 2005 ,bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. SYARIF BAKARI,**



- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah Paman pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa Frangki Yusuf meninggal tanggal 24 Juli 2008;
- Bahwa setahu saksi pemohon akan mengurus akta kematian atas nama Frangki Yusuf di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil akan tetapi diwajibkan meminta Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia, karena perkuburan tersebut akan digusur akan dijadikan Jalan Tol;
- Bahwa ibu dari pemohon tidak keberatan atas pengurusan akta kematian ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

**2. ROOS TIKOALU,**

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah Nenek pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa Frangki Yusuf meninggal tanggal 24 Juli 2008;
- Bahwa setahu saksi pemohon akan mengurus akta kematian atas nama Frangki Yusuf di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil akan tetapi diwajibkan meminta Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia, karena perkuburan tersebut akan digusur akan dijadikan Jalan Tol;
- Bahwa ibu dari pemohon tidak keberatan atas pengurusan akta kematian ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung

**TENTANG HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung agar mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa benar ayah Pemohon Frangki Yusuf meninggal pada tanggal 24 Juli 2008 sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dapat segera menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diperoleh Fakta :

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Frangki Yusuf berdasarkan dengan keterangan Para saksi;
2. Bahwa benar ayah Pemohon Frangki Yusuf meninggal pada tanggal 24 Juli 2008 dan hingga saat ini belum memiliki Akte Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena benar ayah pemohon Frangki Yusuf telah meninggal dunia, oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dari pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" (vide pasal 44 ayat (1) dan "berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran" (vide pasal 44 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi ayah Pemohon Frangki Yusuf meninggal pada tanggal 24 Juli 2008 dan belum memiliki kutipan Akta Kematian, maka berdasarkan fakta tersebut anak Pemohon sejak kematian belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kematian dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian Pemohon melampaui batas waktu pencatatan kematian sebagaimana yang ditentukan sejak tanggal kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dibebankan pada pemohon.

Mengingat pada ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kadoodan , Kecamatan Madidir Kota Bitung pada tanggal 24 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang ayah bernama FRANGKI YUSUF karena sakit, dan dikebumikan dipekebunan umum Bitung Barat 2 ;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan penetan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftar dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan dapat menerbitkan akte kematian atas nama FRANGKI YUSUF ;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 oleh kami MUHAMMAD ALFI S. USUP, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NI MADE SUPARMI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

**NI MADE SUPARMI S.H**

**MUH.ALFI S, USUP, S.H.M.H.,**

## **Perincian Biaya :**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 258/Pdt.P/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 65.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)